



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor

Nama : Iswanto
Alamat : Muara Enim

Terlapor

Nama : KPU Kabupaten Muara Enim
Alamat : Muara Enim

Tempat dan Waktu Peristiwa : Dapil I Kab. Muara Enim, tanggal 18 April 2019
Tanggal Laporan : Tanggal 29 April 2019

Uraian Kejadian :

- Bahwa pelapor melaporkan adanya Formulir C1 DPRD Kabupaten di beberapa TPS pada Dapil 1 Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Muara Enim, Ujanmas, Belimbing dan Gunung Megang) yang terdapat kesalahan penjumlahan suara dan diduga ada indikasi untuk memenangkan Caleg-Caleg tertentu;
- Pelapor mendapatkan informasi bahwa pada waktu Pleno PPK Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Ujanmas dan Kecamatan Muara Enim kotak suara tidak dibuka didepan saksi-saksi dan terindikasi kotak tersebut sudah dibuka (tidak tersegel lagi).

Putusan Pengawas Pemilu :

Dasar :

1. Bahwa dalam Pasal 380 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi "Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten/ Kota dan saksi pemilu tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/ Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan".
2. Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, berbunyi :

Ayat (1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.

Ayat (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.

Ayat (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Muara Enim memutuskan :

1. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pencocokan rekapitulasi suara antara Formulir C1 DPRD Kabupaten dengan C1 Plano DPRD Kabupaten, yaitu :

(1) Untuk Kecamatan Gunung Megang :

- a. TPS 9 Desa Panang Jaya
- b. TPS 1 Desa Kayu Ara Sakti
- c. TPS 1 Desa Tanjung Muning
- d. TPS 5 Desa Gunung Megang Luar
- e. TPS 5 Desa Lubuk Mumpo

(2) Untuk Kecamatan Belimbing :

- a. TPS 3 Desa Belimbing
- b. TPS 1 Desa Cinta Kasih
- c. TPS 1 Desa Dalam
- d. TPS 9 Desa Teluk Lubuk

(3) Untuk Kecamatan Muara Enim :

- a. TPS 4 Kelurahan Pasar II
- b. TPS 6 Kelurahan Pasar II
- c. TPS 7 Kelurahan Pasar II
- d. TPS 11 Kelurahan Tungkal
- e. TPS 3 Desa Lubuk Ampelas
- f. TPS 2 Desa Tanjung Jati

2. Melakukan perbaikan terhadap jumlah penghitungan dalam C1 Plano apabila terjadi kesalahan pengisian/penulisan angka jumlah suara dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU..

Demikian untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Muara Enim
Ketua,

SUPRAYITNO, S.H.I.